

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERBATASAN WILAYAH ANTARA
NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN TIMOR LESTE**

Oleh :

Rimbawanto, Doddy Kridasaksana, Ariyono

Fakultas Hukum Universitas Semarang

rimbawanto@gmail.com, doddy_kridasaksana@yahoo.com, ariyono@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dapat mengetahui perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste dan kendala dan upaya mengatasi masalah perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder

Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum berdasarkan hasil inventarisir peraturan perundang-undangan, pengakuan masyarakat adat di Indonesia tidak dalam posisi untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, melainkan untuk membatasi keberadaan masyarakat adat.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Perbatasan Wilayah, Timor Leste

ABSTRACT

The objectives to be achieved from this research can be legal protection of the territorial border between the Republic of Indonesia and Timor Leste and the constraints and efforts to overcome the border issues between the Republic of Indonesia and Timor Leste.

This study uses yuridis normative, namely legal research conducted by researching or studying the problem seen in terms of the rule of law, researching library materials or secondary data

The results of this study show Generally based on the results of inventory of legislation, the recognition of indigenous peoples in Indonesia is not in a position to recognize the existence of indigenous peoples, but rather to limit the existence of indigenous peoples.

Keywords: Legal Border, Area Protection, East Timor

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Perbatasan Indonesia dapat dilihat dari sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia yang berupa daratan di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat dan Timur. Selain batas darat, juga berbatasan laut dengan negara Singapura, Malaysia, Filipina. Sebelah timur, berbatasan darat dan laut dengan Papua Nugini di Pulau Irian Jaya. Sebelah selatan berbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur dan berbatasan laut dengan Australia di Samudra Hindia, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Menurut konsepsi Hukum Internasional, perbatasan darat Indonesia pasca kemerdekaan tahun 1945 adalah mencakup seluruh wilayah bekas jajahan Belanda sebagai negara pertama yang berkuasa di nusantara. Berdasar Article 2 poin (a) dan (b) *Vienna Convention on Succession of States in respect of Treaties* (Konvensi Wina tentang Suksesi Negara terhadap Perjanjian), disebutkan bahwa status Belanda yang digantikan oleh Indonesia disebut *Predecessor State*. Sementara Indonesia sebagai negara yang menggantikannya disebut *Successor State*.

Pemerintah Hindia Belanda menetapkan batas dengan Inggris untuk segmen batas darat di Kalimantan dan Papua. Sedangkan Hindia Belanda menetapkan batas darat dengan Portugis di Pulau Timor. Hal ini di dasarkan pada prinsip *Uti Possidetis Juris* dalam Hukum Internasional (suatu negara mewarisi wilayah penjajahnya)¹, maka Indonesia dengan negara tetangga hanya perlu menegaskan kembali atau merekonstruksi batas yang telah ditetapkan tersebut. Namun demikian, penegasan kembali atau demarkasi tidak lah semudah yang diperkirakan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, sehingga judul yang dipilih dalam penelitian ini adalah: “Perlindungan Hukum Terhadap Perbatasan Wilayah Antara Negara Republik Indonesia Dengan Timor Leste”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berpijak dari latar belakang penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas, pokok permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara

¹ Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Negara* (Semarang: Sinar Grafika, 2014), halaman 65.

Republik Indonesia dengan Timor Leste?

2. Bagaimanakah kendala dan upaya mengatasi masalah perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan pokok permasalahan di atas, maka penulis menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.
- b. Untuk mengetahui kendala dan upaya mengatasi masalah perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak diberikan dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah, yang diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Hukum Internasional, khususnya yang menyangkut tentang bidang pertahanan dan keamanan negara di wilayah perbatasan negara lain

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan bahan pemikiran dan kajian bagi kepentingan perbaikan peraturan di bidang pertahanan dan keamanan negara, khususnya yang mengatur tentang wilayah perbatasan.

D. KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

1. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum

Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi kepentingan dan hak setiap subjek hukum, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Hak yang dimaksud di sini adalah suatu kekuatan hukum, yakni hukum dalam pengertian subyektif yang merupakan kekuatan kehendak yang diberikan oleh tatanan hukum. Oleh karena hak dilindungi oleh tatanan hukum, maka

pemilik hak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya dari gangguan/ancaman dari pihak manapun juga. Apabila pihak lain melanggar hak tersebut, maka akan menimbulkan tuntutan hukum dari si pemilik hak, yang diajukan ke hadapan aparat penegak hukum.²

2. Tinjauan tentang Wilayah Perbatasan

a. Pengertian Wilayah

Pasal 1 Konvensi Motevideo 1933 mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara, mengatur bahwa salah satu unsur negara adalah wilayah.³ Wilayah adalah suatu ruang dimana orang yang menjadi warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan hidup serta menjalankan segala aktivitasnya. Wilayah merupakan unsur mutlak yang harus dipenuhi untuk menyatakan entitas sebagai negara karena dengan wilayah, suatu negara dapat menggunakan kedaulatannya dalam hal penerapan aturan maupun sanksi.

Konsep wilayah negara memberikan prinsip non-intervensi dalam persoalan yang mencakup yurisdiksi domestik dan prinsip untuk menghormati integritas wilayah negara lain.⁴ Dalam sejarah kehidupan umat manusia maupun negara-negara, seringkali terjadi konflik-konflik yang bersumberkan pada masalah wilayah. Konflik ini bisa disebabkan oleh karena keinginan untuk melakukan ekspansi wilayah maupun ketidakjelasan batas-batas wilayah antarnegara, tetapi dengan semakin meningkatnya penghormatan atas kedaulatan teritorial negarane-gara, terutama setelah Perang Dunia II (PDII), usaha untuk melakukan ekspansi wilayah menjadi berkurang bahkan boleh dikatakan sudah tidak ada.

b. Konsepsi tentang Wilayah Perbatasan Negara

Batas wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) belakangan ini menjadi isu yang sangat sensitif, baik di kalangan eksekutif, legislatif, aparaturn pertahanan, maupun masyarakat umum, termasuk kalangan elite politik (pusat dan daerah). Dalam memahami wilayah perbatasan negara secara utuh, tentunya juga diperlukan pemahaman yang memadai mengenai apa yang dimaksud dengan perbatasan negara.

c. Persoalan-persoalan Terkait Wilayah Perbatasan Negara

Persoalan-persoalan terkait wilayah perbatasan negara, merupakan suatu

² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2006), halaman 152.

³ *Ibid.*, halaman 177.

⁴ Malcolm N. Shaw, *International Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), halaman 330.

kenyataan yang harus disadari bahwa Indonesia harus senantiasa waspada dalam menjaga wilayah perbatasan. Kemungkinan masuknya pengaruh asing negatif (ideologi dan sosial budaya) serta kemungkinan terjadinya kegiatan kejahatan lintas negara (*trans nasional crimes*), pembalakan liar (*illegal logging*), pemancingan ilegal (*illegal fishing*), perdagangan manusia (*woman and child trades/trafficking*), imigran ilegal (*illegal immigrants*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), peredaran narkoba, pintu masuk teroris, perompakan, dan konflik sosial budaya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional harus dapat diantisipasi dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Konsepsi Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan negara terkait erat dengan konsepsi dasar yang kita anut tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ketika NKRI dimaknai sebagai satu entitas yang memiliki kedaulatan, penduduk dan wilayah, maka segala bentuk tafsir atau persepsi terhadap ancaman yang dihadapi tidak akan lepas dari tanggungjawab negara melindungi elemen-elemen tersebut secara tidak terpisah. Negara tidak dapat mengabaikan atau mengutamakan salah satu dari elemen kedaulatan, penduduk dan wilayah dalam kebijakan dan aktivitas terkait pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan RI. Aktivitas pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan merupakan upaya perlindungan eksistensi negara yang ditandai dengan terlindunginya kedaulatan, penduduk dan wilayah dari pelbagai jenis ancaman. Konsepsi ini adalah bagian dari satu pemahaman totalitas mengenai konsep ‘keamanan nasional’ yang intinya adalah “kemampuan negara melindungi apa yang ditetapkan sebagai nilai-nilai inti (*core values*), dimana pencapaiannya merupakan sebuah proses terus-menerus, dengan menggunakan segala elemen *power* dan *resources* yang ada serta melingkupi semua aspek kehidupan.⁵

E. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Jenis/tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan

⁵ Rizal Sukma, “Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi” FGD Pro Patria, 23 September 2003.

⁶ Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), halaman 56.

hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran)⁷.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.

3. Metode Pengumpulan Data

Sebelum menentukan metode pengumpulan data dalam suatu proses penelitian, maka haruslah terlebih dahulu mengetahui jenis data yang digunakan dalam proses penelitian tersebut. Mengingat penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, maka jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum.⁸ Data sekunder di bidang hukum (dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya) dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari norma dasar seperti pembukaan UUD 1945 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.⁹

Data sekunder sebagaimana dimaksud di atas diperoleh dengan cara sebagai berikut:

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010), halaman 34.

⁸ *Ibid.*, halaman 119.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), halaman 141-169.

1. Studi kepustakaan (*library research*)

Studi kepustakaan (*library research*) adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.¹⁰

2. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilaksanakan merupakan upaya memperoleh bahan-bahan langsung berupa dokumentasi dari instansi pemerintah yang berwenang dalam upaya perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis-kualitatif yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan dan studi dokumentasi, sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai perlindungan hukum terhadap perbatasan wilayah antara Negara Republik Indonesia dengan Timor Leste.

F. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Perbatasan Wilayah Antara Negara Republik Indonesia Dengan Timor Leste

Pemerintah Indonesia akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan referendum atas nasib timor leste, dan akhirnya dari hasil referendum tersebut rakyat timor-timur berkeinginan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Timor-leste dulunya adalah wilayah jajahan dari portugis, namun pada tahun sekitar 1975an Indonesia menginvasi Timor Leste dan akhirnya menjadi wilayah negara Indonesia. Berbagai macam gugatan dunia internasional mengenai keabsahan invasi ABRI (TNI Kalo sekarang) terhadap timor leste dipertanyakan, pelanggaran HAM berat dan ringan menjadi suatu polemic di masyarakat internasional menjelang akhir tahun 1990-an atau tepatnya tahun-tahun menjelang 2000. Yang pada saat itu Indonesia juga mengalami krisis politik dan ekonomi yang luar biasa pada tahun 1998 yang terkenal dengan sebutan reformasi.¹¹

¹⁰ Moch Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), halaman 111.

¹¹ <https://palingseru.com/10059/20-may-2002-timor-leste-merdeka-dari-indonesia> diakses pada 20/11/2017

Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Jose Ramos Horta untuk meminta dukungan internasional guna menekan pemerintah Indonesia. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999 pemerintah Indonesia dibawah presiden Habibie mengadakan referendum untuk Timor Leste dan akhirnya Timor Leste ingin memisahkan diri Indonesia. Namun Timor-Timor resmi merdeka dari Indonesia 20 Mei 2002 dan berganti nama menjadi Republic Rakyat Demokratik Timor Leste setelah bergabung menjadi anggota PBB.¹²

Persoalan kemerdekaan Timor Leste tentunya menjadi cabuk tersendiri bagi pemerintah Indonesia yang tidak mampu menjaga wilayah kedaulatan dan malah memilih opsi untuk memerdekakan Timor Leste. Persoalan disintegrasi Timor Leste dari Indonesia tidak selesai sampai disitu saja, masalah pelik yang sering muncul yakni masalah perbatasan. Ada beberapa wilayah perbatasan antara Indonesia – Timor Leste yang masih belum disepakati dan masih menjadi klaim antar dua negara tersebut. Pemerintah Indonesia dan Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua negara di atas lahan seluas 1.211,7 hektare yang terdapat di dua titik batas yang belum terselesaikan. Dua titik batas yang masih dipersoalkan antara kedua negara yakni wilayah di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, dengan luas 1.069 hektare dan Batas lainnya yang masih bermasalah terletak di Bijai Suna, Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang juga berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, seluas 142,7 ha. Memang pada tahun 2005 pemerintah Indonesia dan Timor Leste bertemu di Bali untuk membahas masalah tapal batas kedua negara. Namun seiring berkembang isu politik dan ekonomiantar kedua negara, wilayah perbatasan tersebut masih menyisakan persoalan.

2. Kendala Dan Upaya Mengatasi Masalah Perbatasan Wilayah Antara Negara Republik Indonesia Dengan Timor Leste

2.a Masalah Perbatasan Wilayah Antara Negara Republik Indonesia Dengan Timor Leste

Timor Leste merupakan bagian dari wilayah Indonesia setelah pemerintah Indonesia menginvasikan wilayah tersebut. Namun karena adanya berbagai macam gugatan dunia internasional mengenai keabsahan invasi ABRI (sekarang TNI) terhadap Timor Leste dipertanyakan, pelanggaran HAM berat dan ringan menjadi suatu polemic di masyarakat internasional menjelang akhir tahun 1990-an atau tepatnya tahun-tahun menjelang 2000.

¹² <https://www.tempo.co/read/news/2014/06/25/078587955/RI-Timor-Leste-Saling-Klaim-Lahan-di-Perbatasan> diakses pada 20/11/2017

Yang pada saat itu Indonesia juga mengalami krisis politik dan ekonomi yang luar biasa pada tahun 1998 yang terkenal dengan sebutan reformasi. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh Jose Ramos Horta untuk meminta dukungan internasional guna menekan pemerintah Indonesia. Akhirnya pada tanggal 30 Agustus 1999 pemerintah Indonesia dibawah presiden Habibie mengadakan referendum untuk Timor Leste dan akhirnya Timor Leste ingin memisahkan diri dari Indonesia.

Kemerdekaan Timor Leste membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak dapat menjaga wilayah kedaulatannya. Kemerdekaan yang diberikan itu juga tidak menyelesaikan masalah-masalah yang di hadapi Indonesia malah timbul persoalan-persoalan baru. Masalah perbatasan menjadi hal yang lumrah untuk diperdebatkan mengingat kedua negara tersebut hanya berbatasan dengan tapal batas. Hingga sekarang pemerintah Indonesia dan Timor Leste masih mempersoalkan masalah perbatasan antara kedua negara di atas lahan seluas 1.211,7 hektare yang terdapat di dua titik batas yang belum terselesaikan. Dua titik batas yang masih dipersoalkan antara kedua negara yakni wilayah di Desa Oepoli, Kabupaten Kupang, yang berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, dengan luas 1.069 hektare dan Batas lainnya yang masih bermasalah terletak di Bijai Suna, Desa Oben, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), yang juga berbatasan dengan distrik Oecusse, Timor Leste, seluas 142,7 ha. Wilayah perbatasan ini sering menimbulkan konflik antara warga perbatasan yang banyak memakan korban jiwa, memang pada tahun 2005 pemerintah Indonesia dan Timor Leste bertemu di Bali untuk membahas masalah tapal batas kedua negara. Namun seiring berkembang isu politik dan ekonomi antar kedua negara, wilayah perbatasan tersebut masih menyisakan persoalan.

2.b Penyebab Terjadinya Sengketa antara Indonesia – Timor Leste

1. Pembangunan jalan di dekat perbatasan¹³

Pada Oktober 2013, Pemerintah Republik Demokratik Timor Leste membangun jalan di dekat perbatasan Indonesia-Timor Leste, di mana menurut warga Timor Tengah Utara, jalan tersebut telah melintasi wilayah NKRI sepanjang 500 m dan juga menggunakan zona bebas sejauh 50 m. Padahal berdasarkan nota kesepakataan kedua negara pada tahun 2005, zona bebas ini tidak boleh dikuasai secara sepihak, baik oleh Indonesia maupun Timor Leste. Selain itu, pembangunan jalan oleh Timor Leste tersebut merusak tiang-tiang pilar

¹³Ganewati Wuryandari, “Merajut Hubungan RI-Timor Leste dengan Perjanjian Perbatasan”, dalam <https://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/633-merajut-hubungan-ri-timor-leste-dengan-perjanjian-perbatasan.html>, diunduh pada 19/11/2017

perbatasan, merusak pintu gudang genset pos penjagaan perbatasan milik Indonesia, serta merusak sembilan kuburan orang-orang tua warga Nelu, Kecamatan Naibenu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Pembangunan jalan baru tersebut kemudian memicu terjadinya konflik antara warga Nelu, Indonesia dengan warga Leolbatan, Timor Leste pada Senin, 14 Oktober 2013.

2. Pembangunan di wilayah zona netral/telah melebihi batas wiayah.

Konflik tersebut bukan pertama kali terjadi di perbatasan Indonesia-Timor Leste. Satu tahun sebelumnya, konflik juga terjadi di perbatasan Timur Tengah Utara-Oecussi. Pada 31 Juli 2012, warga desa Haumeni Ana, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, terlibat bentrok dengan warga Pasabbe, Distrik Oecussi, Timor Leste. Bentrokan ini dipicu oleh pembangunan Kantor Pelayanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina (CIQ) Timor Leste di zona netral yang masih disengketakan, bahkan dituduh telah melewati batas dan masuk ke wilayah Indonesia sejauh 20 m. Tanaman dan pepohonan di tanah tersebut dibabat habis oleh pihak Timor Leste.

2.c Penyelesaian Konflik

Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao, melakukan kunjungan resmi dan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas. Berdasarkan perjanjian perbatasan darat 2012, kedua negara telah menyetujui 907 koordinat titik-titik batas darat atau sekitar 96% dari panjang total garis batas. Garis batas darat tersebut ada di sektor Timur (Kabupaten Belu) yang berbatasan langsung dengan Distrik Covalima dan Distrik Bobonaro sepanjang 149,1 km dan di sektor Barat (Kabupaten Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Utara) yang berbatasan langsung dengan wilayah enclave Oecussi sepanjang 119,7 km.¹⁴

Dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan sisa segmen yang belum disepakati, hambatan yang perlu diantisipasi adalah perbedaan pola pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pihak Timor Leste dengan dipandu oleh ahli perbatasan UNTEA menekankan bahwa penyelesaian perbatasan hanya mengacu kepada traktat antara Belanda-Portugis Tahun 1904 dan sama sekali tidak berkenan memperhatikan dinamika adat-istiadat yang berkembang di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Indonesia mengusulkan agar pendapat masyarakat adat ikut dipertimbangkan.

¹⁴ Paul K. Huth, "Territory: Why are Territorial Disputes Between States A Central Cause of International Conflict?", dalam John A. Vasquez, (Ed.), *What Do We Know About War?*, (Maryland: Rowman and Littlefield Publisher, 2000). Hal 57-60

G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Sengketa antara Indonesia dan Timor Leste terjadi karena perebutan batas wilayah yang hingga sekarang belum ada penyelesaiannya. Penyebab sengketa tersebut karena Timor Leste berulang-ulang kali melanggar kesepakatan yang telah disepakati tentang batas wilayah tersebut. Hingga sekarang telah dilakukan berbagai upaya untuk meredam persoalan ini agar tidak ada lagi bentrok yang hingga menimbulkan korban jiwa seperti pertemuan antara Perdana Menteri Timor Leste, Xanana Gusmao dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melakukan diskusi terkait sengketa batas pada tahun 2012. Upaya diplomatik juga telah dilakukan dan pada tahun 2016 ini sedang berlangsung joint field survey (survei lapangan bersama) yang dilakukan otoritas Indonesia dengan Timor Leste. Pertemuan bilateral antara Indonesia dan Timor Leste memang perlu dilakukan guna membahas konflik yang terjadi agar tidak meluas. Pertemuan antara Xanana Goesmau dan SBY pada tahun 2012 yang lalu mengenai kesepakatan perbatasan masih belum selesai dan final. Harus ada pertemuan lanjutan untuk membahas masalah tersebut, mengingat sengketa perbatasan ini apabila tidak ditangani secara serius maka akibatnya akan besar dan mengganggu hubungan antar kedua negara. Namun langkah berupa pertemuan tersebut harus dibarengi dengan penyelesaian konflik di akar rumput. Baik pihak Indonesia dan Timor Leste harus bisa memberikan pemahaman mengenai batas-batas wilayah negara masing-masing. Sehingga masyarakat di wilayah perbatasan faham betul mengenai tapal batas. Yang tidak kalah penting khususnya bagi pemerintahan Indonesia yakni pendekatan *Democratic Peace*, berupa pembangunan sumber daya manusia, ekonomi kesejahteraan dan tentunya pendidikan. Selama urusan ekonomi (kesejahteraan) masih menjadi motif utama dalam isu sengketa perbatasan maka akan cukup sulit apabila konflik tersebut mampu diatasi. Pendekatan militer juga masih perlu digunakan, untuk mengamankan wilayah perbatasan, setidaknya pemerintah Indonesia telah membangun penambahan pos pantau perbatasan di beberapa titik perbatasan yang bersebaran di Timor Leste. Secara umum berdasarkan hasil inventarisir peraturan perundang-undangan, pengakuan masyarakat

adat di Indonesia tidak dalam posisi untuk mengakui keberadaan masyarakat adat, melainkan untuk membatasi keberadaan masyarakat adat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kriteria legal formal yang tidak memperhatikan dinamika kenyataan masyarakat adat sebagai sebuah komunitas yang berinteraksi dengan komunitas lain. Sehingga kriteria-kriteria seperti adanya bentuk paguyuban dan masih hidupnya hukum adat sukar dipenuhi oleh komunitas masyarakat adat. Untuk beberapa negara yang berbatasan dengan Indonesia ternyata mempunyai instrument hukum perlindungan terhadap masyarakat adat yang lebih tegas. Hak-hak masyarakat adat, khususnya yang disebut dengan ancestral domain maupun native customary land rights telah dilindungi oleh negara secara kuat, sehingga masyarakat adat mempunyai legal standing yang kuat ketika ingin melakukan komplain melalui jalur hukum.

- b. Salah satu penyebab terjadi konflik perbatasan adalah, kelemahan dari salah satu pihak sehingga memberikan peluang bagi suatu pihak untuk bertindak melakukan pelanggaran perbatasan tersebut artinya suatu negara dengan sistem kontrol lemah membuka peluang bagi negara untuk dapat melanggar kesepakatan terhadap batas – batas negara, seperti lemahnya kesadaran kedua belah negara terhadap batas – batas teritorialnya, dan juga lemahnya kontrol yang dilakukan masing – masing negara. Perundingan tentang batas negara yang belum selesai – selesai karena tidak ditentukan batas waktu penyelesaiannya. Akibatnya sampai pada pemerintahan yang baru berganti pula lah peraturannya sehingga masalah perbatasan terus terkatung – katung selama berahun – tahun. Negara tidak memberi perhatian atau mengabaikan daerahnya juga menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik perbatasan. Kurangnya ketegasan atas berbagai provokasi yang mengganggu kedaulatan suatu negara, misal wilayah perbatasan. Penempatan TNI di pulau – pulau terluar belum dilakukan. Kurangnya sarana dan prasarana untuk menjaga keutuhan wilayah Republik Indonesia. Belum selesainya penamaan seluruh pulau kecil dan penempatan simbol – simbol kepemilikan dan kedaulatan di pulau – pulau terluar. Masih lemahnya aspek kelembagaan, personil, dan regulasi pengelolaan administrasi perbatasan. Serta belum optimal penaatan potensi kelautan dan perikanan serta pengelolaannya secara lestari.
- c. Upaya-upaya dari pemerintah di daerah untuk melakukan pengakuan melalui Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Daerah Khusus(Perdasus untuk Papua). Namun dalam kenyataannya, pembuatanPerda/Perdasus ini lebih kental nuansa

kepentingan politik dari kelompok tertentu dalam komunitas masyarakat adat itu sendiri, sehingga keberadaan Perda itu sendiri tidak dibuat dalam kerangka untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.

2. Saran

1. Kasus penyelesaian konflik perbatasan antara Indonesia dengan Timor Leste di atas menggambarkan bahwa langkah jangka pendek dan jangka panjang telah dilakukan, baik melalui penempatan kekuatan TNI maupun melalui negosiasi bilateral yang dikawal oleh Kementerian Luar Negeri kedua negara. Namun demikian, hal yang perlu dilakukan adalah pelibatan unsur masyarakat dalam upaya penyelesaian tersebut.
2. Dalam upaya diplomasi untuk menyelesaikan sisa segmen yang belum disepakati, hambatan yang perlu diantisipasi adalah perbedaan pola pendekatan penyelesaian yang digunakan oleh masing-masing pihak. Pihak Timor Leste dengan dipandu oleh ahli perbatasan dari United Nations Temporary Executive Administration (UNTEAD) menekankan bahwa penyelesaian perbatasan hanya mengacu kepada traktat antara Belanda-Portugis tahun 1904 dan sama sekali tidak memperhitungkan dinamika adat-istiadat yang berkembang di wilayah tersebut. Sementara itu, pihak Indonesia mengusulkan agar pendapat masyarakat adat ikut dipertimbangkan (Harmen Batubara, 2013).

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku-buku

- Arifin, Saru. *Hukum Perbatasan Darat Negara*. Semarang: Sinar Grafika, 2014.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010.
- Hamzah, Bachtiar dkk. *Hukum Internasional*. Medan: USU Press, 1997.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Terjemahan Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Madu, Ludiro dkk. *Mengelola Perbatasan Indonesia di Dunia Tanpa Batas*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenede Media, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.

Mauna, Boer. *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. (Bandung: Alumni, 2000).

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Nazir, Moch. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

N. Shaw, Malcolm. *International Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Parthiana, I Wayan. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Sumur, 2006.

b. Peraturan Perundang-undangan

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jakarta, 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jakarta, 2002.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta, 2004.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Jakarta, 2008.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Jakarta, 2010.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Jakarta, 2015.

c. Laporan Penelitian

Pusat Kajian Administrasi Internasional Lembaga Administrasi Negara. "Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara". Laporan Akhir, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, 2004.

Shidarta. "Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Ke-Indonesia-an". Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Katholik Parahiyangan, Bandung, 2004.

d. Jurnal

Tirtosudarmo, Riswanto. "Tentang Perbatasan dan Studi Perbatasan Sebuah Pengantar". *Jurnal Antropologi Indonesia* 67, Jakarta, 2002.

e. Paper

A. Prajuli, Wendy dan Mufti Makaarim A., "Kebijakan Umum Keamanan Nasional". Jakarta: *Policy Paper* IDSPS, 2008.

Makaarim A., Mufti. "Pengelolaan Dan Pengamanan Wilayah Perbatasan Negara". Jakarta: *Policy Paper*, Institute For Defense Security And Peace Studies (IDSPS), 2009.

Sukma, Rizal. "Keamanan Nasional: Ancaman dan Eskalasi". *FGD Pro Patria*, 23 September 2003.

f. Website

Hasanah, Hetty. "Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia". *Online*. 4 Februari 2004, (<http://jurnal.unikom.ac.id>, diakses 2 April 2017).

Laitinen, Kari. *Reflecting the Security Border in the Post-Cold War Context*. *Online*. (<http://www.gmu.edu>, diakses tanggal 4 April 2017).

Setiawan, Yasin. *Pengertian Kedaulatan Menurut UUD 1945*. *Online*, (<http://www.siaksoft.com>, diakses tanggal 10 April 2017).

<https://palingseru.com/10059/20-may-2002-timor-leste-merdeka-dari-indonesia>
diakses pada 20/01/2015

<https://www.tempo.co/read/news/2014/06/25/078587955/RI-Timor-Leste-Saling-Klaim-Lahan-di-Perbatasan> diakses pada 20/01/2015

<https://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/899-konflik-komunal-di-perbatasan-indonesia-timor-leste-dan-upaya-penyelesaiannya.html> diakses pada 20/01/2015

Tempo, 18 Oktober 2013 dalam <https://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/899-konflik-komunal-di-perbatasan-indonesia-timor-leste-dan-upaya-penyelesaiannya.html> diakses pada 20/01/2015

Sindo, 31 juli 2012 ; *Tempo*, 2 agustus 2012; dan *Kompas*, 6 agustus 2012 dalam <https://www.politik.lipi.go.id/in/kolom/politik-internasional/899-konflik-komunal-di-perbatasan-indonesia-timor-leste-dan-upaya-penyelesaiannya.html> diakses pada 20/01/2015